



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Km. 1.3 Tel: (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

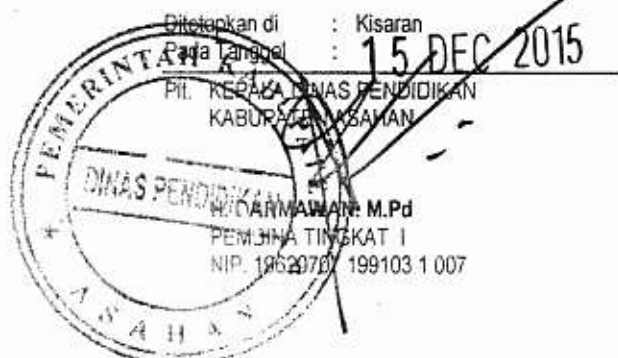
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/34/22 - PLS / 2015 TENTANG IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan Perkebunan Nusantara IV Nomor : 001/TK-YH/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kank-Kanak "Yayasan Pendidikan Perkebunan Nusantara IV" Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "Ihdina Nida Marbun, SH" Nomor 22 tanggal 20 April 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Perkebunan Nusantara IV.
 3. Surat Rekomendasi UPT Disdik Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Nomor : 420 / 411 / 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Perkebunan Nusantara IV.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Mendikbud Nomor : 002/U/1995 tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak.
 2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor : 66 tahun 2010.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan.
 7. Keputusan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : **Taman Kanak-Kanak Swasta Yuzai Harapan**
 2. Tahun Berdiri : **2015**
 3. Alamat Sekolah : **Dusun II Desa Sei Kopas**
 4. Kecamatan : **Bandar Pasir Mandoge**
 5. Kabupaten : **Asahan**
 6. Nama Yayasan / Perguruan : **Yayasan Pendidikan Perkebunan Nusantara IV**
 7. Alamat Yayasan : **Perkebunan Nusantara IV**
- Kedua :** Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 28 Oktober 2015 s.d 29 Oktober 2018**, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Kabid Pendidikan Luar Sekolah
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 6. Apabila Sekolah tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka izin operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Ketiga :** Apabila ada kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara - Medan
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN NUSANTARA IV"

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-04-2015 (dua puluh April dua ribu l
belas), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu-----
Indonesia Barat).-----

-Berada di hadapan saya, **IHDINA NIDA MARBUN, Sarjana Hukum**,
Notaris di Medan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1571/HT.03.01
Th.2002, tertanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua (31-10-200
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang--
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini -----

1. Tuan **ANDI WIBISONO**, lahir di Cianjur, pada tanggal 11-11-1960
(sebelas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Nega
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal
Komplek Taman Setia Budi Indah Blok ZZ Nomor 71, Kelurahan--
Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk--
Kependudukan (NIK) : 127111111600005.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatan---
selaku Direktur SDM dan Umum dari Perseroan Terbatas yang aka
disebut dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama
Nomor : 04.01/SK/02/III/2015 tanggal 25-03-2015 (dua puluh liri
Maret dua ribu lima belas), yang dibuat dibawah tangan bermatera
cukup, dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari da
oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan **ERWIN NASUTION**-----
disebut dan dituli juga Insinyar Haji ERWIN NASUTION, lahir d
Tebing Tinggi, pada tanggal 10-04-1954 (sepuluh April seribu-----
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi



Indah II BHR Nomor 123. Lingkungan II, Kelurahan Asam k.

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan :

1271211004540004, dari dan demikian sah bertindak mewakili-----

Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT.Perkebunan-----

Nusantara IV disingkat PTPN IV, berkedudukan di Kota Medan,-----

dengan alamat Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 2, Kelurahan-

Hamdan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam :-----

-Akta tertanggal 11-03-1996 (sebelas Maret seribu sembilan ratus-----

sembilan puluh enam) Nomor : 37, yang dibuat dihadapan Harun-----

Kamil, Sarjana Hukum, untuk melaksanakan tindakan ini telah-----

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PTPN IV Nomor : DK/ --

02/1/2015, tanggal 29-01-2015 (dua puluh sembilan Januari dua-----

ribu lima belas), Perihal : Persetujuan Pendirian Yayasan Pendidikan.

2. Tuan **SETIA DHARMA SEBAYANG**, lahir di Kabanjahe, pada tanggal

31-07-1953 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh---

enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik-----

Negara, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Blok YY-----

Nomor 7, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota-

Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271213107560001.-----

3. Tuan **Insinyur MEMED WIRAMIHARDJA**, lahir di Tasikmalaya, pada

tanggal 14-08-1955 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus lima-

puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik--

Negara, bertempat tinggal di Jalan Kana III Puspita Loka AP/5 III.2

Rukun Tetangga/Rukun Warga 004/006, Kelurahan Lengkong-----

Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 367411408550001, untuk sementara berada--

di Medan.-----

1271026701640007

12. Tuan Insinyur Haji MUHAMMAD DEDDY PRATOPO, Master of-----
Business Administration, lahir di Klaten, pada tanggal 27-11-1961-
(dua puluh tujuh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh satu)
Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara,-----
bertempat tinggal di Komplek Citra Wisata Blok X Nomor 41-----
Lingkungan XIV, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan-
Johor, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
1271112711610003.

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan:-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai ---
sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang akan
disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan
akta ini.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,---
para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan--
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama : **YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN---**
NUSANTARA IV (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di---
Medan.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia-----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----



----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan-----
Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar-----
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) -----
2. Dari hasil pengembangan modal pokok, hasil usaha Yayasan serta--
pendapatan lain yang sah menurut perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
3. Berasal dari subsidi dan bantuan-bantuan : Bantuan Pemerintah,--
Sumbangan donatur yang tidak mengikat, wakaf dan hibah.-----
4. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai-----
maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

1. Pembina;-----
2. Pengurus;-----
3. Pengawas.-----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang-----
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina adalah Direksi PT.Perkebunan Nusantara IV.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka-----
seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang-----
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai-----
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai-----



Wakil : Nyonya **Insinyur NURMALA DE**

Sekretaris : **Magister Manajemen**, tersebut

Bendahara : Tuan **HATORANGAN SIAHAAN**,

Ekonomi, tersebut;-----

Wakil : Nyonya **NURBAITI**, tersebut;-----

Bendahara -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-----
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima-
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dala
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini--
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang-----
berwenang;-----
Pengurusan Yayasan dan/atau baik bersama-sama maupun-----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini--
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan-----
dan/atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk---
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta---
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti-----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **TINA HARLINA NAPITUPULU, Sarjana Hukum**, lahir di Sei---
Kapayang, pada tanggal 06-02-1979. (enam Februari seribu sembla-
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Marelan Raya Lingkungan X, Rukun-----
Warga 010, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan-----



PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
MEDAN – SUMATERA UTARA – INDONESIA
UNIT USAHA SEI KOPAS
Kantor Unit Usaha Sei Kopas Telp/Faxs (0622) 563003

Surat Keterangan

Nomor . SKO/67/IX/2015

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dasam Marwan Saragih
Jabatan : Manajer Unit Usaha Sei Kopas
Alamat : Dsn. II Desa Sei Kopas Sentral Emplasmen

Selaku PIHAK I (Pertama) PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Sei Kopas menerangkan bahwasannya benar di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Sei Kopas telah ada proses belajar mengajar bagi anak-anak TK MERANTI yang mulai di laksanakan proses belajar mengajar tanggal 06 Juli 2015 .

Dengan memberikan wewenang kepada :

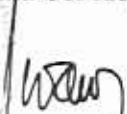
Nama : Yuni Arsih
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Dsn. II Desa Sei Kopas Sentral Emplasmen

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat di pergunakan seperlunya.

Sei Kopas, 05 September 2015

PT Perkebunan Nusantara IV

Unit Usaha Sei Kopas


Dasam Marwan Saragih

PJ. Manajer Unit